



PENETAPAN

Nomor : 96/Pdt.P/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam Permohonan Pemohon:

SITI KOMARIAH

Lahir di OKU Timur, Tanggal 13 Mei 1986, Umur 35 Tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Guru Honor, Alamat Desa Sri Wangi Ulu, Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Selanjutnya disebut sebagai
..... **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;
- Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 22 Juni 2021 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Baturaja hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 di bawah Register dengan nomor 96/Pdt.P/2021/PN Bta mengemukakan hal-hal dalam permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama SITI KOMARIAH lahir di Sri Wangi Ulu pada tanggal 13 Mei 1986 dari perkawinan ayah MUJITO dan ibu KATUN
2. Bahwa Pemohon SITI KOMARIAN menikah dengan IDRIS 12 September 2006 sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Semendawai Suku III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3. Bahwa kelahiran Pemohon yang bernama SITI KOMARIAH tersebut telah terdaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana tertera dalam Akte Kelahiran Nomor 1608-LT-10062013-0201 tanggal 10 Juni 2013;
4. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
5. Bahwa akte kelahiran Pemohon bernama SITI KOMARIAH tersebut terdapat kekeliruan/salah tulis yakni dalam Akte Kelahiran tersebut tempat lahir tertulis OKU Timur seharusnya yang benar ditulis SRI WANGI ULU ;
6. Bahwa berdasarkan Ijazah yang dimiliki Pemohon SITI KOMARIAH , tempat lahir SRI WANGI ULU, tanggal 13 Mei 1986

Halaman 1 dari 5 Penetapan No. 96/Pdt.P/2021/PN Bta



7. Bahwa Pemohon memerlukan perbaikan atas Akte Kelahiran Pemohon tersebut untuk tertib administrasi kependudukan Pemohon,
8. Bahwa Pemohon juga berkeinginan untuk mendaftar Calon Pegawai Negeri Sipil yaitu sebagai Guru, sesuai dengan Ijazah yang Pemohon miliki;
9. Bahwa untuk memperoleh perbaikan atas Akte Kelahiran Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Baturaja;
10. Bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon diatas dengan ini Pemohon lampirkan surat-surat sebagai berikut :
 - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon
 - b. Foto copy Surat Nikah Pemohon;
 - c. Foto copy Kartu Keluarga Pemohon;
 - d. Foto copy Akta Kelahiran Pemohon..
 - e. Foto copy Ijazah Sarjana Pemohon;
 - f. Foto copy keterangan lahir Bidan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Baturaja kiranya dapat menyidangkan, serta berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Menetapkan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki tempat lahir. pemohon dalam akta kelahiran pemohon yang bernama SITI KOMARIAH yang semula tertulis, tempat lahir OKU Timur tanggal 13 Mei 1986 seharusnya yang benar ditulis SRI WANGI ULU;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di Martapura untuk membuat pembetulan atau perbaikan sesuai dengan permohonan pemohon tersebut diatas.
4. Membebaskan biaya permohonan ini pada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap pada hari Senin, 5 Juli 2021 di Pengadilan Negeri Baturaja;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan Permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP Nomor 1608095305860001 atas nama Siti Komariah, selanjutnya diberi tanda bukti surat**P-1**;



2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1608-LT-10062013-0201 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur tertanggal 10 Juni 2013 atas nama Siti Komariah, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-2;**
3. Fotokopi Akta Nikah nomor 431/01/VIII/2006 antara Idris dengan Siti Komariah selanjutnya diberi tanda bukti**P-3;**
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 1608090108070022 atas nama Kepala Keluarga Idris, selanjutnya diberitanda.....**P-4;**
5. Fotokopi Ijazah Universitas Terbuka atas nama Siti Komariah, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-5;**

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan dengan aslinya dan diberikan materai secukupnya sehingga telah memenuhi Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan, sebagai berikut:

- 1. Sumardi**
- 2. Hartono**

Menimbang, bahwa seluruh keterangan Saksi yang dihadirkan Pemohon telah termuat dalam berita acara persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini, sehingga keterangan Saksi tidak lagi dicantumkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang diberikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa tujuan permohonan yang diajukan Pemohon adalah ingin memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran nomor 1608-LT-10062013-0201 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur tertanggal 10 Juni 2013 atas nama Siti Komariah yang mengalami kekeliruan penulisan tempat kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran nomor 1608-LT-10062013-0201 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur tertanggal 10 Juni 2013 atas nama Siti Komariah didalamnya tertulis tempat kelahiran OKU Timur, sedangkan yang sebenarnya adalah Sri Wangi Ulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbedaan *a quo* pada kutipan akta kelahiran dan data lainnya khususnya ijazah pemohon mengakibatkan pemohon tidak tertib administrasi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, serta dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Sumardi dan Saksi Hartono;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui Pemohon bernama Siti Komariah memang lahir di Sri Wangi Ulu;

Menimbang, bahwa perbedaan penulisan tempat kelahiran merupakan bagian penting dalam pencatatan identitas seseorang dan apabila terdapat kekeliruan namun tidak diperbaiki maka dapat berpotensi menimbulkan kekeliruan yang berkelanjutan, sehingga oleh karenanya pengubahan penulisan tempat kelahiran pada memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran nomor 1608-LT-10062013-0201 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur tertanggal 10 Juni 2013 atas nama Siti Komariah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan permohonan *a quo* tidak ditemukan adanya potensi penyelundupan hukum serta telah didasari dengan bukti surat dan didukung dengan keterangan saksi-saksi, sehingga Hakim berkesimpulan Permohonan patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tanpa melanggar asas ultra petita, terhadap petitum pemohon yang menjadi dasar pemeriksaan, akan diperbaiki sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini..

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran nomor 1608-LT-10062013-0201 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur tertanggal 10 Juni 2013 atas nama Siti Komariah, pada bagian tempat kelahiran yang semula tertulis OKU Timur menjadi Sri Wangi Ulu;

Halaman 4 dari 5 Penetapan No. 96/Pdt.P/2021/PN Bta



3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan turunan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Ogan Komering Ulu Timur dan instansi terkait agar perbaikan tempat kelahiran Pemohon tersebut dicatat dan diperbaiki pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 1608-LT-10062013-0201 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur tertanggal 10 Juni 2013 atas nama Siti Komariah, pada bagian tempat kelahiran yang semula tertulis OKU Timur menjadi Sri Wangi Ulu;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **5 Juli 2021**, oleh **Teddy Hendrawan A. Saputra, S.H**, Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, Penetapan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Thaheri Panitera** Pengganti Pengadilan Negeri Baturaja dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

THAHERI

TEDDY H. A. SAPUTRA, S.H

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Pemberkasan	: Rp. 100.000,00
- PNBPN Panggilan	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Jumlah	:Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)